



KEPALA DESA KARANGSAMBUNG
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KARANGSAMBUNG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSAMBUNG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Karangsembung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2015;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun



- 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
 30. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2021;
 31. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa ;
 32. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangsembung tahun 2019;
 33. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSAMBUNG
dan
KEPALA DESA KARANGSAMBUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA KARANGSAMBUNG TAHUN 2019-
2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Karangsembung
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Karangsembung
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
5. Daerah adalah Kabupaten Kebumen



6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Bupati adalah Bupati Kebumen
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan



gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangsembung Tahun 2019-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
- b. BAB II : PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. SOTK Desa
- c. BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musdus
 - C. Lokakarya Desa
 - D. Musyawarah Desa
 - E. Musrenbang RPJM Desa
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF



- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- E. Program dan Kegiatan Indikatif
- f. BAB VI : PENUTUP
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN :
 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
 4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 8. Peta Desa
 9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes).

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2019- 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Karangsambung
pada tanggal 31 Oktober 2019
KEPALA DESA Karangsambung,

ttd

SENTOT KUSWORO

Diundangkan di Desa Karangsambung
pada tanggal 31 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA KARANGSAMBUNG,

ttd

SUGIARNO
LEMBARAN DESA KARANGSAMBUNG TAHUN 2019 NOMOR 5



LAMPIRAN
PERATURAN DESA KARANGSAMBUNG
NOMOR :5 TAHUN 2019
TENTANG :RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2019- 2025

DESA KARANGSAMBUNG KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang / Pendahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan
- d. Kesesuaian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah
- e. Sistematika

BAB II PROFIL DESA

- a. Sejarah Desa
- b. Gambaran Umum Desa
- c. SOTK Desa
- d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- a. Kajian Desa Partisipatif
- b. Musyawarah Desa RPJM-Desa
- c. Musrenbang RPJMDes

BAB IV :VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATIF

1. Visi
2. Misi
3. Arah Kebijakan Pembangunan
4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
5. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB V : INDIKATOR KINERJA

BAB VI : PENUTUP



LAMPIRAN- LAMPIRAN:

1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan
4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus,Lokakarya, Musrenbangdes)
6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Karangsembung untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2015;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang



Sumber Pendapatan Desa;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
30. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2021;
31. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa ;
32. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangsembung tahun 2019;
33. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)Tahun Anggaran 2019.

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Karangsembung ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Desa.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Karangsembung
 - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Karangsembung
2. Manfaat RPJM Desa :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

D. HUBUNGAN RPJMDESA DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
2. RPJM-Desa Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Tahun 2019-2025 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian



pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2019 – 2025.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2025

E. SISTEMATIKAN RPJM DESA

RPJM Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Tahun 2019-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang / Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan, Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Berisi kajian Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang RPJMDes

BAB IV: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Berisi visi misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikati

BAB V : INDIKATOR KINERJA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

1. SEJARAH DESA

a. LEGENDA DESA

Pada waktu Perang Diponegoro Tahun 1825, dalam usaha di Keraton Djogjakarta tidak ada peperangan maka Pangeran Diponegoro sebagai Panglima Perang berusaha menarik keluar pasukan Belanda dari wilayah Djogjakarta. Arah yang dituju pasukan Diponegoro ke arah barat. Karena jumlah pasukan yang tak sebanding dengan tentara Belanda sehingga pasukan Diponegoro terdesak sampai ke Bagelen Purworejo (Banyu Urip), untuk menyelamatkan pasukannya Pangeran Diponegoro memecah pasukannya menjadi dua pasukan, dimana pasukan 1 dikomando oleh Pangeran Diponegoro dan pasukan 2 dikomando oleh Kertadrana dalam strategi tersebut disepakati Pasukan 1 menuju arah utara (ke Magelang)



sedang Pasukan 2 ke arah barat (ke Kebumen) dan direncanakan berkumpul kembali di Magelang. Untuk mengelabui tentara Belanda Pasukan 2 yang dikomandoi Kertadrana berencana lari ke arah barat, Kertadrana mengenakan jubah putih seperti yang biasa dikenakan Pangeran Diponegoro sedang Pangeran Diponegoro mengenakan baju tentara Keraton seperti yang biasa dikenakan Kertadrana, sehingga Belanda mengira yang ke barat adalah pasukan Diponegoro. Dalam perjalanan menuju ke Magelang Pangeran Diponegoro melakukan penyamaran sebagai Kyai (karena memang Pangeran Diponegoro adalah seorang Ulama yang kuat) dan membuat Pondok Pesantren dan Masjid di wilayah Tempuran Magelang.

Sedang Pasukan 2 yang dikomando Kertadrana menuju Kebumen. Sesampainya di Kebumen ternyata juga tidak kondusif (terjadi perebutan kekuasaan antara dua saudara Kolopaking dan Arumbinang untuk menjadi Bupati Kebumen), sehingga melanjutkan perjalanan ke arah utara (ke Karangsembung) yang rencananya ke Magelang Via Banjarnegara untuk dapat berkumpul lagi dengan pasukan Diponegoro.

Pasukan Belanda terus mengejar, sesampainya di Pabean (nama wilayah waktu jaman kekuasaan Keraton Mataram dimana Wilayah tersebut adalah wilayah partanian yang hasilnya harus disetor ke Keraton Mataram) Kertadrana dan pasukannya disambut oleh Asra Leksana (yang dianggap sebagai lurah / yang dituakan oleh masyarakat karena dapat meleraikan / menyatukan permusuhan antara masyarakat Pabean), dalam perjalanan Kertadrana disertai oleh Dipodrono (murid kesayangan yang sekaligus menjadi Pengawal Kertadrana). Setelah Asra Leksana dan Kertadrana berunding untuk membingungkan Belanda dan mengakhiri pengejaran Belanda maka disepakati Dipodrono dinobatkan sebagai Lurah Pabean. Karena semua adalah karangan (siasat) dan kebetulan di Pabean banyak tumbuh pekarangan pohon sembung serta dalam rencana mengelabui Belanda maka **PABEAN** diganti dengan nama **KARANGSAMBUNG**.

Setelah Dipodrono dinobatkan sebagai Lurah Karangsembung (tahun 1828), Kertadrana memanggil istri dan anaknya yang berada di Djogjakarta untuk menyusul ke Karangsembung. Dan sesampainya di Karangsembung anak gadis Kertadrana dikawinkan dengan Dipodrono, yang selanjutnya Kertadrana melanjutkan perjalanan menuju Magelang lewat Banjarnegara, namun ternyata rencana / strategi Diponegoro telah tercium oleh Belanda sehingga pasukan Kertadrana disambut tentara Belanda dan terjadi peperangan di wilayah Banjarnegara. Kertadrana terluka, dibawa kembali ke Karangsembung dan meninggal. Karena Belanda membuat sayembara yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro dan Kertadrana dalam kondisi hidup / mati dapat hadiah, maka demi keamanan jasad Kertadrana dimakamkan di tengah hutan (



Pako) wilayah Kecamatan Karanggayam yang sampai sekarang makam Kertadrana terkenal sebagai makam Mbah Si Pako.

Seiring dengan meredanya /usainya perang Diponegoro pada tahun 1830 serta keamanan Keraton Djogjakarta yang kondusif, maka Keraton Djogjakarta mencari para tentara keraton. Pada tahun 1837 Dipodrono dipanggil ke Keraton dan setelah bercerita tentang perjalanannya, Dipodrono tidak mengakui keberadaannya di Karangsambung sebagai Lurah justru melaporkan Lurah di Karangsambung adalah Kertasentana yang tidak lain adalah anaknya sendiri yang pada waktu itu masih berusia 8 tahun (karena Dipodrono tidak enak hati tentara ko malah ngelar jajahan). Maka tercatatlah Lurang Karangsambung yang pertama versi Keraton Djogjakarta adalah Kertasentana (1937). Karena keberadaan Dipodrono adalah sebagai Lurah Karangsambung maka Dipodrono mengundurkan diri sebagai tentara Keraton Djogjakarta untuk melanjutkan tanggungjawabnya sebagai Lurah di Karangsambung.

Seiring dengan perjalanan waktu dan meredanya permusuhan dua saudara antara Kolopaking dan Arumbinang di tingkat Kabupaten juga terjadi pendataan aparat Kabupaten Kebumen. Dipodrono justru tercatat sebagai Kepala Desa Karangsambung pertama dan bukan Kertasentana (anaknya) karena masih berusia 8 tahun. Sehingga sampai sekarang (tahun 2015) pandangan masyarakat Karangsambung tentang jumlah Kepala Desa yang pernah memimpin bervariasi antara 8 sampai dengan 11 Kepala Desa, dimana semua benar menurut versinya.

BERIKUT SILSILAH KEPALA DESA KARANGSAMBUNG

NO	NAMA	MASA BAKTI
1.	Astra leksana	Sebelum -1828
2.	Dipadrana	1828-1845
3.	Kertasentana	1845-1895
4.	Udha Pawira (Tangkil)	1895-1922
5.	Hardja Pawira	1922-1946
6.	Soekoer Marto Soebroto	1946-1984
7.	Marsan Pujo Sumarto	1986-1994
8.	Slamet Hadi Wiyoto	1994-2002
9.	Harnoko Wishnoe Moerti	2002-2007
10.	Slamet Hadi Wiyoto	2007-2013
11.	Kasno	2013-2019
12	Sentot Kusworo	2019-.....



b. Kejadian Baik dan Buruk

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
1942		Geger jaman jepang, banyak waga meninggal dunia karena kelaparan dan terkena penyakit beri-beriserta koreng.
1945	Kemerdekaan Republik Indonesia	
1965		Pemberontakan PKI
1952		Ada organisasi terlarang yang melawan pemerintah, peristiwa tersebut dikenal dengan zaman AOI (angkatan Oemat Islam)
		Pemberontakan G 30 SPKI
1963		Peristiwa serangan hama tikus sehingga para petani gagal panen dan banyak masyarakat yang kekurangan pangan.
1976	Pembuatan jalan jalan padat karya	
1986	Pilkades terpilihnya Bapak Marsan Pujo Wiyoto	Desa Karangsambung banjir bandang yang mengakibatkan 33 rumah hanyut dan rata dengan tanah
1988	Bantuan air bersih di dukuh Dakah	
1989	Bantuan air bersih di dukuh Karangsambung	
1990	Bantuan bibit	
1992	Menerima dana Bandes yang kemudian digunakan untuk pasar Desa	
1994	Pilkades terpilihnya Bp. Slamet Hadi Wiyoto	
1995	Bantuan air bersih	
1996	Sertifikat masal melalui program HKTl	
1999	Pemindahan kantor balaidesa dan TK Luk Ulo	



2000	Bantuan dana bergulir PPK	
2001	Pembedahan / pematokan sungai lukulo dengan menggunakan alat berat	
2002	Pilkades terpilihnya Bp. Harnoko Wishnu Murti	
2004	Rehab makam Mbah Astra Leksana	
2006	Pembangunan jalan desa dari pemerintah	
2006	Pengadaan tanah kemakmuran desa	
2007	Pilkades terpilihnya kembali Bp Slamet Hadi Wiyoto	
2007	Peresmian gedung SMA Negeri Karangsembung	
2007	Bantuan Beronjong	
2008	Pengadaan tanah untuk pembangunan terminal	
2009	Bantuan Kompor dan Tabung Gas	
2010	Mendapatkan program sismiop	
2010	Mendapatkan Bantuan pembuatan sertifikat masal melalui program nasional (prona)	
2011	Pembangunan gedung TK Luk Ulo	
2013	Pemilihan Kepala Desa dan terpilih Bp Kasno	Terjadi Banjir dan meluapnya sungai lukulo
2013	Mendapatkan bantuan sertifikat masal	
2015	Tahun Pertama Bantuan yang bersumber dari APBN atan Dana Desa	
	Mendapatkan bantuan sertifikat masal	
	Pembangunan gedung Kelompok Bermain Mekar Sari Dukuh	



	Dakah	
	Pembukaan Wisata Pentulu Indah dukuh Dakah yang dibuka oleh Artis ibu kota “ anji”	
	Terlaksananya Bantuan Ternak untuk RTM di Desa KARANGSAMBUNG	
2016	Bantuan pengaspalan jalan menuju tempat wisata pentulu indah	
2017	Pembangunan drainase di dukuh Pesanggrahan	Jalan Hampir putus didepan rumah Bp Suwarno RT 04 RW 02
	Pembangunan bronjong	Jalan hampir putus RT 03 RW 05 depan rumah Bp Tomo
	Pembangunan jalan Usaha Tani Dukuh Banjarsari	Jalan hampir Putus depan rumah pak Darjo Rt 04 RW 03
2018	Terbangunnya lapangan desa Karangsambung dari DD	
	Terbangunnya Gedung PAUD CERIA 1 Dukuh Banjarsari	
	Pemilihan Kepala Dusun Banjarsari, Kepala dusun Watutumpang, Kaur Keuangan, Kaur Peencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pelayanan	
	Terbangunnya rabat beton di RT 03 RW 06	
	Bantuan Sumur Gali / Gorong-gorong dukuh Pesanggrahan	
	Pembelian gamelan jawa	
	Terbukanya akses jalan tembus 2000 m (Dukuh Dakah, Karangsambung, Banjarsari)	
2019	Terpilihnya Kades Karangsambung Bapak sentot Kusworo	Kemarau panjang , kekeringan dimana-mana, sumber air kering, sawah kering, banyak penduduk yang kekurangan air bersih
	Terbangunnya PAMSIMAS di	



	Dukuh Dakah	
	Pengaspalan dari Rt 03 RW 02 sampai dengan RW 01	
	Penerangan jalan desa	
	Juara 2 lomba wisata dan lingkungan hidup	
	Bantuan Ternak Ayam	
	Renovasi kantor balai desa Karangsembung	

2. KONDISI UMUM DESA

a. Geografis

Secara geografis dan secara administrative Desa Karangsembung merupakan salah satu dari 449 desa di Kabupaten Kebumen dan memiliki luas 367.784 m2. Secara Topografis terletak pada ketinggian 530 meter diatas permukaan laut. Posisi Desa Karangsembung yang terletak disebelah utara Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan sebelah barat Desa Wonotirto, sebelah timur berbatasan dengan desa Banioro, sebelah utara desa Totogan serta sebelah selatan Desa Banioro.

Lahan di Desa Karangsembung sebagian besar merupakan tanah kering 70% dan tanah sawah sebesar 30%.

PERUNTUKAN LAHAN

NO	TANAH BASAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1	Irigasi	201 Ha	Bangunan	80 Ha
2	Tadah Hujan	170,784 Ha	Tegalan	88 Ha
			Tanaman Kayu	105 Ha
			Pemukiman	80,200 Ha

b. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk desa Karangsembung berdasarkan profil Desa tahun 2019 sebesar 4969 jiwa yang terdiri dari 2536 laki laki dan 2433 perempuan, sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut



Tabel 2
PERTUMBUHAN PENDUDUK

Jenis Kelamin	2017	2018	2019	%
Laki laki	2383	2386	2536	
Perempuan	2403	2405	2433	
Jumlah	4786	4811	4969	

Sebagian besar penduduk desa Karangsambung bekerja pada sektor pertanian disusul sektor industri (bekerja di Jakarta/bandung) secara detail mata pencaharian penduduk Desa Karangsambung adalah sebagai berikut :

Tabel 3
MATA PENCAHARIAN PENDDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2017		2018		2019	
		L	P	L	P	L	P
1	Pertanian	588	393	590	400	627	409
2	Perdagangan	25	9	30	12	40	29
3	Industri					1	
4	Jasa	3	0	6	4	13	6
5	PNS	18	12	40	18	60	26

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakain meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

Tabel 4
PERTUMBUHAN ANGKATAN
KERJA

Klassifikasi	2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P
Usia Kerja	1539	1458	1560	1495	1589	1521
Angkatan Kerja	1112	978	1180	1092	1196	1100
Mencari Kerja	390	229	401	332	423	362



c. PENDIDIKAN

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan Di Desa Karangsambung masih terdapat 9,25 % perempuan yang belum tamat SD dan 10,22% laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 2,16% untuk wanita dan 1,42 % untuk laki laki.

Tabel 5
TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Lulus SD	1798	1818
Lulus SLTP	454	351
Lulus SLTA	274	216
Lulus D1,D2,D3	36	53
Lulus S1/S2	6	14

c. INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERMUKIMAN

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik	Rusak	
1	Jalan Desa			
	Rabat Beton	3,2 km	1,6 km	4,8 km
	Makadam	1 km	1 km	2 km
	Tanah	0	2 km	2 km
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal	1,75 km	500m	2,25 Km
	Makadam	1 km	1 km	2 km
	Rabat Beton	900	300m	1200m

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer	0	0	0
2	Saluran Skunder	0	0	0
3	Saluran Tersier	0	0	0



Kondisi Infrastruktur Permukiman

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Rumah Tidak Sehat			
2	Rumah Tidak Layak Huni	425	416	32

e. KESEHATAN

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Karangsembung

Tabel 7

INDIKATOR KESEHATAN

URAIAN	2017	2018	2019
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	2	2
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	90%	95%	95%
Balita Gisi Buruk	0	0	0

g. KEMISKINAN

Menurut sumber Data dari Kemensos tahun 2019 jumlah RTM di Desa Karangsembung adalah mencapai 710 yang tersebar di 6 RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Rw 02 sedang prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW 06.

Tabel 11
SEBARAN KEMISKINAN

NO	RW	RUMAH TANGGA MISKIN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	1	90	Pegunungan
2	2	55	Pegunungan
3	3	153	Pegunungan
4	4	97	Pegunungan
5	5	129	Pegunungan
6	6	186	Pegunungan

h. EKONOMI

h.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan Pertumbuhan ekonomi Desa Karangsembung cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2017 ke tahun 2019, 5 %.



Tabel 12
PERTUMBUHAN EKONOMI

Tahun	PDRB (Juta RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
1	2	3	4
2017			
2018			
2019			

h.2. POTENSI EKONOMI

Tabel 13
POTENSI HASIL PERTANIAN

No	Komoditas	Produksi / Tahun			
		2017	2018	2019	
1	Tanaman Pangan				
	Padi	31 ton	28 ton	28 ton	
	Jagung	1,5 t0n	800 kg	800 kg	
	Ubi Kayu	8 ton	5 ton	5 ton	
	Ubi Jalar	1 ton	500kg	500kg	
2	Buah Buahan				
	Jeruk	-	-	-	
	Mangga	5 ton	3 ton	2 ton	
	Pepaya.	-	2 ton	3 ton	
3	Perkebunan				
	Kelapa	20.000 biji	20.000 biji	18.000 biji	
	Karet	-	-	-	
	Kopi	-	-	-	



Tabel 14

POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN

No	Komoditas	Produksi / Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Peternakan					
	Sapi	105 ekor	67 ekor	54 ekor		
	Kerbau	3 ekor	- ekor	-		
	Kambing	550 ekor	598 ekor	550 ekor		
	Ayam	2450 ekor	2000 ekor	12.450 ekor		
2	Perikanan					
	Keramba	- Ton/thn	- Ton/thn	- Ton/thn		
	Tambak	- Ton/thn	- Ton/thn	- Ton/thn		
	Empang	- Ton/thn	- Ton/thn	- Ton/thn		

1. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SOTK DESA

a. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA


Tabel 15
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LKMD	1	12	0
2	PKK	1	1	29
3	Karang Taruna	1	12	0
4	RW	6	0	0
5	RT	26	19	0
6	Gapoktan	1	6	1
7	BUMDES	1	3	1
8	Linmas	1	12	0
9	BPD	1	5	2



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA KARANGSAMBUNG KECAMATAN KARANGSAMBUNG

KABUPATEN KEBUMEN





BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :

1. KAJIAN DESA PARTISIPATIF

a. MUSDUS

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa Karangsembung dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW /Dusun yang telah dilakukan pada :

NO	RW	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT
1	RW 01	18 September 2019	Gedung TPQ Darussalam
2	RW 02	21 September 2019	Rumah Bapak Mudakir
3	RW 03	25 September 2019	Rumah Bapak Sudaryadi
4	RW 04	18 September 2019	Rumah Ibu Dewi Paramita Sari
5	RW 05	25 September 2019	Rumah Bapak Kadiman
6	RW 06	21 September 2019	Rumah Bapak Suwito

Dari hasil Penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tuangkan RW/Dusun, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

b. LOKAKARYA DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2019. dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun



2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

2. MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas.



3. MUSRENBANG RPJM-DESA

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun dua ribu sembilan belas.

BAB IV

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi Desa Karangsembung adalah :

“HADIR MELAYANI MASYARAKAT”

B. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

Misi Desa Karangsembung adalah :

- 1. Memperkokoh persatuan dan kerukunan antar warga tanpa memandang agama, status sosial, dan golongan.**
- 2. Meningkatkan sistem pelayanan pada masyarakat.**
- 3. Mendorong partisipasi masyarakat, bergotong royong dan kreatif.**
- 4. Melestarikan seni budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat.**
- 5. Melaksanakan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang didahului musyawarah mufakat dari masyarakat.**



C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung selama periode Tahun 2019-2025 adalah:

1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa yang bersih,berwibawa
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat pertanian
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berbasis pada perekonomian produktif
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan
5. Membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.



PREDIKSI PENDAPATAN DESA

Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Desa Karangsambung

Tahun 2019-2025

PENDAPATAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Asli Desa	15.600.000	15.600.00	15.600.00	15.600.00	15.600.00	15.600.00	15.600.00
Hasil Usaha Desa	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Hasil Aset Desa	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
Sawadaya,Partisipasi dan Gotong royong	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
Lain lain pendapatan Asli Desa	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
Pendapatan Transfer	1.710.493.600	1.710.493.600	1.710.493.600	1.710.493.600	1.710.493.600	1.710.493.600	1.710.493.600
Dana Desa	1.166.843.000	1.166.843.000	1.166.843.000	1.166.843.000	1.166.843.000	1.166.843.000	1.166.843.000
Bagian Dari hasil pajak dan retribusi kabupaten	159.213.400	159.213.400	159.213.400	159.213.400	159.213.400	159.213.400	159.213.400
Alokasi Dana Desa	354.437.200	354.437.200	354.437.200	354.437.200	354.437.200	354.437.200	354.437.200
Bantuan Keuangan	30.0000.000	30.0000.000	30.0000.000	30.0000.000	30.0000.000	30.0000.000	30.0000.000
Pendapatan lain-lain							
Hibah dan Sumbangan Pihak ke 3							



a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2019 yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa Karangsembung sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa . Diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional efisien dan efektif antara lain melalui :

1. Esensi utama penggunaan dana APBDesa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi Belanja Desa tepat waktu dengan menndorong proses penetapan Perdes APBDesa secara tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan makan maka kebijkana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :



c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.



BAB VI

PENUTUP

Demikian RPJMDesa Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKPDesa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa .

Kepala Desa Karangsembung

SENTOT KUSWORO



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGSAMBUNG, KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050 / 6 / KEP / 2019

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 2019-2025 JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDes) TAHUN 2019-2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSAMBUNG

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan Kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 Jangka Menengah Desa KARANGSAMBUNG Tahun 2019-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;



- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2015;
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
- x. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Persetujuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGSAMBUNG

TURINO



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa
TAHUN ANGGARAN 2019-2025

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan oktober tahun dua ribu sembilan belas pukul 09.00 WIB, di Aula Balaidesa KARANGSAMBUNG, Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa Karangsembung dalam rangka membahas:

Rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Karangsembung Tahun 2019-2025.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Karangsembung dihadiri oleh : Ketua dan wakil ketua, sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana terlampir.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui tentang Rancangan Peraturan Desa Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangsembung, 28 Oktober 2019
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGSAMBUNG

TURINO



DAFTAR HADIR

ACARA : Pembahasan tentang persetujuan Rancangan Draft
RPJMDesa Tahun 2019-2025

DESA : KARANGSAMBUNG

KECAMATAN : Karangsembung

KABUPATEN : Kebumen

TANGGAL : 28 Oktober 2019

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1	TURINO	L	KETUA		
2	SUTRISNO	L	WAKIL KETUA		
3	WIJI ASTUTI	P	SEKRETARIS		
4	KASNO	L	ANGGOTA		
5	SUGIYANTO	L	ANGGOTA		
6	MUNIROH	P	ANGGOTA		
7	WIDI PRASETYO	L	ANGGOTA		

Karangsambung, 28 Oktober 2019

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Karangsembung

TURINO



BAB V
INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019-2025 meliputi hal-hal sebagai berikut

Matrik Indikator Kinerja
RPJM DESA KARANGSAMBUNG KECAMATAN KARANGSAMBUNG

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
KEPENDUDUKAN							
1	Laju Pertumbuhan Pendudukan,	100 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2	Rasio bayi berakte kelahiran,	100 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
3	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	100 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
PENDIDIKAN							
I	Tingkat Pendidikan						
1.	Laki Laki						
2.	Perempuan						
II	Angka Putus Sekolah dasar						
1	Laki Laki						
2	Perempuan						
III	Angka Melanjutkan						
1	Laki Laki						
2	Perempuan						
IV	APK Pendidikan Dasar						
1	Laki Laki						
2	Perempuan						
KESEHATAN							
1	Kematian Bayi						
2	Kematian Balita						
3	Kematian ibu melahirkan						



4	Cakupan imunisasi						
5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan						
	EKONOMI						
1	Laju pertumbuhan Ekonomi		70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
2	PDRB						
	KEMISKINAN						
1	% Penduduk MISKIN						
	TENAGA KERJA						
1	Tingkat Pengangguran						
	INFRASTRUKTUR DASAR						
1	Proporsi Panjang						
2	Jaringan jalan dalam kondisi baik						
3	Rasio Jaringan Irigasi						
4	% Drainase dalam kondisi baik						
	PERMUKIMAN						
1	% Rumah Sehat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	% Rumah tidak layak huni						
3	% Rumah yang memiliki jamban keluarga	100 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
4	Rumah tangga pengguna listrik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	LINGKUNGAN						
1	Cakupan pemenuhan air bersih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Tempat pembuangan sampah (TPS)						
3	Lahan kritis						
	GENDER						



1	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah desa	100 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
2	Partisipasi perempuan dilembaga kemasyarakatan desa	100 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
3	Rasio KDRT						
	KEAMANAN DAN KETERTIBAN						
1	Jumlah kasus perkelahian						
2	Jumlah kasus pencurian						
3	Jumlah kasus perjudian						
4	Jumlah kasus pemakaian miras dan narkoba						